



P U T U S A N

Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUCHARI Alias ARI.
2. Tempat lahir : Ds Lueng, Aceh.
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan
RT.006/004 Ds. Bahagia Kec. Babelan Kab.
Bekasi - Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan 29 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tanggal 08 Agustus 2019 yang menunjuk PBH Peradi berdasarkan Penetapan No. 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 08 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 08 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Buchari alias Ari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) rupiah subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto \pm 505 gram (berat netto \pm 482,55 gram) berada didalam amplop coklat (sisa hasil lab 21,7884 gram).
 - 1 (satu) unit hp merk samsung beserta kartu SIM
 - 1 (satu) buah tas laptopDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

Pertama

Bahwa ia terdakwa **Buchari alias Ari** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di pintu keluar kantor pos di pojok pagar di Mamampang Praparatan Jalan Tendea Jakarta Selatan berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cikarang (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB, sdr Jack menelpon terdakwa untuk ke Mampang Prapatan, Jakarta Selatan untuk mengambil narkotika jenis shabu. .
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB sesampainya di Mampang Prapatan Jalan Tendea depan hotel 88 Jakarta Selatan dengan menggunakan grab mobil kemudian terdakwa makan di seefood selesai makan terdakwa menelpon sdr Jack (belum tertangkap) lalu sdr Jack (belum tertangkap) menjawab "ya udah tunggu",nanti ada yang menelpon kamu (terdakwa) untuk memberitahukan pengambilan narkotika jenis shabu.
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mendapat telepon dengan menggunakan privat number, kamu dimana? Pakai baju apa? Pakai celana apa? Lalu terdakwa menjawab saya (terdakwa) ada di rumah makan seefood di Mamampang Praparatan Jalan Tendea Jakarta Selatan, memakai kaos, celana pendek, bang (belum tertangkap) (suruhan sdr Jack) kemudian dijawab oleh bang, kamu (terdakwa) keluar dari makan seefood ke pinggir jalan kemudian jalan kearah kantor pos mampang prapatan, kemudian terdakwa jalan kaki sesampainya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan kantor pos terdakwa mengatkan kepada bang, lalu di jawab oleh bang "kamu (terdakwa) jalan ke pintu keluar kantor pos di pojok pagar ada plastik hitam kamu ambil dan terdakwa langsung mengambil bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat amlop coklat, setelah itu terdakwa berkata kepada bang "sudah saya ambil kemudian bang berkata "ya udah" dan handphone dimatikan setelah itu terdakwa pesan grab mobil untuk pulang sambil membawa bungkus plastik hitam di dalamnya terdapat amlop coklat yang isi narkoba jenis shabu.

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat, anggota Polisi yang bernama saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi L.G, saksi Fahmi Adriyono mendatangi rumah terdakwa di Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan Rt.006/004 Desa Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa dapat ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas menanyakan keberadaan shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan disimpan dikamar lalu terdakwa dan anggota Polisi dapat menemukan tas laptop di kamar tidur terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 505 gram (berat netto 482,55 gram) terbungkus amplop coklat yang terdakwa dapat dari sdr Jack dan terdakwa akan menerima uang upah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) apabila barang sudah habis terdakwa distribusikan sesuai perintah sdr Jack, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 8 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Mei 2019 menyimpulkan bahwa sisa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,8152 gram (sisa 21,7884 gram) di dalam bungkus timah rokok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **Buchari alias Ari** pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan Rt.006/004 Desa Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat, anggota Polisi yang bernama saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi L.G, saksi Fahmi Adriyono mendatangi rumah terdakwa di Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan Rt.006/004 Desa Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa dapat ditangkap selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas menanyakan keberadaan shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan disimpan dikamar lalu terdakwa dan anggota Polisi dapat menemukan tas laptop di kamar tidur terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 505 gram (berat netto 482,55 gram) terbungkus amplop coklat yang terdakwa dapat dari sdr Jack (belum tertangkap).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 8

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Mei 2019 menyimpulkan bahwa sisa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,8152 gram (sisa 21,7884 gram) di dalam bungkus timah rokok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jetson Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat, anggota Polisi yang bernama saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi L.G, saksi Fahmi Adriyono mendatangi rumah terdakwa di Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan Rt.006/004 Desa Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa dapat ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas menanyakan keberadaan shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan disimpan dikamar lalu terdakwa dan anggota Polisi dapat menemukan tas laptop di kamar tidur terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 505 gram (berat netto \pm 482,55 gram) terbungkus

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop coklat yang terdakwa dapat dari sdr Jack (belum tertangkap).;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

2. Saksi Fahmi Adriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat, anggota Polisi yang bernama saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi L.G, saksi Fahmi Adriyono mendatangi rumah terdakwa di Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan Rt.006/004 Desa Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa dapat ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas menanyakan keberadaan shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan disimpan dikamar lalu terdakwa dan anggota Polisi dapat menemukan tas laptop di kamar tidur terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 505 gram (berat netto \pm 482,55 gram) terbungkus amplop coklat yang terdakwa dapat dari sdr Jack (belum tertangkap);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat, anggota Polisi yang bernama saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi L.G, saksi Fahmi Adriyono mendatangi rumah terdakwa di Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan Rt.006/004 Desa Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas menanyakan keberadaan shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan disimpan dikamar lalu terdakwa dan anggota Polisi dapat menemukan tas laptop di kamar tidur terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 505 gram (berat netto \pm 482,55 gram) terbungkus amplop coklat yang terdakwa dapat dari sdr Jack (belum tertangkap).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: No: 8 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Mei 2019 menyimpulkan bahwa sisa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,8152 gram (sisa 21,7884 gram) di dalam bungkus timah rokok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto \pm 505 gram (berat netto \pm 482,55 gram) berada didalam amplop coklat (sisa hasil lab 21,7884 gram)
- 1 (satu) unit hp merk samsung beserta kartu SIM.
- 1 (satu) buah tas laptop

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat, anggota Polisi yang bernama saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi L.G, saksi Fahmi Adriyono mendatangi rumah terdakwa di Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan Rt.006/004 Desa Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas menanyakan keberadaan shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan disimpan dikamar lalu terdakwa dan anggota Polisi dapat menemukan tas laptop di kamar tidur terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 505 gram (berat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto \pm 482,55 gram) terbungkus amplop coklat yang terdakwa dapat dari sdr Jack (belum tertangkap).

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: No: 8 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Mei 2019 menyimpulkan bahwa sisa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,8152 gram (sisa 21,7884 gram) di dalam bungkus timah rokok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Jadi "Setiap orang" disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagaimana di atur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dalam hal ini adalah BUCHARI Als ARI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah dihadapkan ke depan persidangan, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah memiliki atau menguasai sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku atau secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika atau biasa disebut sabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penelitian dibidang pendidikan atau kesehatan dengan menggunakan bahan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6044/NNF/2018, tanggal 28 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO, Bse. DKK., bahwa barang bukti berupa daun-daun kering dengan berat netto 1,0354 gram dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor bukti: 3034/2018/OF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika mengandung bahan aktif 5-Fluoro ADB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan; Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, adanya informasi dari masyarakat, anggota Polisi yang bernama saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson Supardi L.G, saksi Fahmi Adriyono mendatangi rumah terdakwa di Kavling Bumi Mas Utama I Ujung Harapan Rt.006/004 Desa Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi Jawa Barat lalu terdakwa ditangkap selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa namun petugas tidak menemukan apa-apa, lalu petugas menanyakan keberadaan shabu tersebut selanjutnya terdakwa mengatakan disimpan dikamar lalu terdakwa dan anggota Polisi dapat menemukan tas laptop di kamar tidur terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Brutto \pm 505 gram (berat netto \pm 482,55 gram) terbungkus amplop coklat yang terdakwa dapat dari sdr Jack (belum tertangkap).

Menimbang, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: No: 8 BE/V/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Mei 2019 menyimpulkan bahwa sisa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 21,8152 gram (sisa 21,7884 gram) di dalam bungkus timah rokok adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto \pm 505 gram (berat netto \pm 482,55 gram) berada didalam amplop coklat (sis hasil lab 21,7884 gram); 1 (satu) unit hp merk samsung beserta kartu SIM; 1 (satu) buah tas laptop yang telah disita dari Terdakwa BUCHARI AIS ARI yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BUCHARI Als ARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika *Gol I dalam bentuk bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih sabu dengan berat keseluruhan brutto \pm

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505 gram (berat netto \pm 482,55 gram) berada didalam amplop coklat (sisa hasil lab 21,7884 gram).

- 1 (satu) unit hp merk samsung beserta kartu SIM
- 1 (satu) buah tas laptop

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2019, oleh Handry Satrio, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Albert Dwiputra Sianipar, SH. dan Rizki Ramadhan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutrisno, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, SH.,MH.

Handry Satrio, SH.,MH.

Albert Dwiputra Sianipar, SH.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, SH.,MH.